



adaro

Jakarta, 23 November 2012

Nomor : AE/130/XI-12/DR/as
Lampiran : --

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Dividen Interim Tahun Buku 2012**

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") pada tanggal 21 November 2012, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah memutuskan dan menyetujui untuk membagikan Dividen Interim Kedua tahun buku 2012 sebesar AS\$35.184.558,20 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan koma dua puluh dolar Amerika Serikat) untuk 31.985.962.000 lembar saham atau AS\$0,0011 (nol koma nol nol satu satu dolar Amerika Serikat) per saham yang berasal dari Laba Bersih Perseroan dalam periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012.

Pembagian Dividen Interim tersebut dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Keterangan	Tanggal
- Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Interim di Bursa	4 Desember 2012
- Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Interim di Media (Republika dan Indonesia Finance Today)	5 Desember 2012
- Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) yang Berhak atas Dividen Interim	2 Januari 2013
- Pengumuman Kurs Konversi (Kurs Tengah Bank Indonesia) melalui <i>e-reporting</i> PT Bursa Efek Indonesia	2 Januari 2013
- Pasar Regular dan Negosiasi: <ul style="list-style-type: none">• Cum Dividen• Ex Dividen	26 Desember 2012 27 Desember 2012
- Pasar Tunai: <ul style="list-style-type: none">• Cum Dividen• Ex Dividen	2 Januari 2013 3 Januari 2013
- Pembagian Dividen Interim	15 Januari 2013

II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Interim akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **2 Januari 2013** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. Pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *recording date* sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui *e-reporting* PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal **recording date** atau selambatnya tanggal **2 Januari 2013**.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Interim akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
5. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Interim secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal **2 Januari 2013**, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920
Telp. (021) 521 2316-7; Fax (021) 521 2320

6. Pembagian Dividen Interim tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
7. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku untuk tahun pajak 2012.

Dokumen asli tersebut harus diserahkan **selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2013 pukul 16.00 WIB** kepada:

- KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
- Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat).
-

Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Dividen Interim yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

8. Bukti potong pajak Dividen Interim untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dan Pemegang Saham yang menggunakan warkat (*scrip*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY Tbk



Devindra Ratarwin

Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Kepala Biro PKP Sektor Riil Bapepam-LK;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direksi PT Ficomindo Buana Registrar;
- Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Energy Tbk.